



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 03 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota serta mengantisipasi pencemaran lingkungan perumahan dan pemukiman, maka pelayanan angkutan persampahan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan ;
- b. bahwa untuk meningkatkan biaya operasional pelayanan persampahan dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pontianak disektor pelayanan persampahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 perlu di adakan penyesuaian;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 09 Seri D Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 45 Seri C Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 09 Seri B Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 45 Seri C Nomor 13) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah tangga ditetapkan sebagai berikut :
 1. Luas bangunan < 71 M² Rp. 3.000,-/bulan;
 2. Luas bangunan 72 s/d 300 M² Rp. 5.000,-/bulan;
 3. Luas bangunan 300 keatas M² Rp. 7.500,-/bulan
 - b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah pedagang antara pasar, pertokoan dan rumah makan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Halaman terbuka/kaki lima (los terbuka, kios, gerobak dorong) :
 - Kecil (volume sampah < 0,51 M³/hari) Rp. 2.000,-/bulan;
 - Sedang (volume sampah 0,51 M³ s/d 0,75 M³/hari) Rp. 2.500,-/bulan;
 - Besar (volume sampah 0,75 M³/hari keatas) Rp. 3.000,-/bulan;
 2. Daerah perdagangan (toko, toko dan gudang, ruko, rumah makan/restoran, warung kopi) :
 - Kecil (volume sampah < 0,51 M³/hari) Rp. 8.000,-/bulan;
 - Sedang (volume sampah 0,51 M³ s/d 0,75 M³/hari) Rp. 10.000,-/bulan;
 - Besar (volume sampah 0,75 M³/hari keatas) Rp. 15.000,-/bulan;
 - c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain rumah sakit, hotel, bengkel dan pabrik :
 1. Daerah Industri :
 - Kecil (volume sampah < 0,51 M³/hari) Rp. 15.000,-/bulan;
 - Sedang (volume sampah 0,51 M³ s/d 0,75 M³/hari) Rp. 35.000,-/bulan;
 - Besar (volume sampah 0,75 M³/hari keatas) Rp. 60.000,-/bulan;
 2. Daerah perhotelan/tempat hiburan (bioskop, diskotik, karaoke, rumah bilyar, video game) :
 - Kecil (volume sampah < 0,51 M³/hari) Rp. 20.000,-/bulan;
 - Sedang (volume sampah 0,51 M³ s/d 0,75 M³/hari) Rp. 30.000,-/bulan;
 - Besar (volume sampah 0,75 M³/hari keatas) Rp. 55.000,-/bulan;
 3. Daerah perbengkelan :
 - Kecil (volume sampah < 0,51 M³/hari) Rp. 10.000,-/bulan;
 - Sedang (volume sampah 0,51 M³ s/d 0,75 M³/hari) Rp. 15.000,-/bulan;
 - Besar (volume sampah 0,75 M³/hari keatas) Rp. 25.000,-/bulan;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak

Ditetapkan di **Mempawah**
pada tanggal 28 Agustus 2006

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 29 / 08 / 2006


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

ttd

SYE'BI SYOUIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2006 NOMOR 03 SERI C NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,


IIS ISKANDAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai Peraturan Pelaksanaannya, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Penyesuaian tersebut adalah untuk mengatasi masalah persampahan yang sangat memerlukan biaya Operasional yang cukup besar dan hal ini juga diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. Untuk melaksanakan penyesuaian tersebut perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.